



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

REKAYASA LALU LINTAS SISTEM 1 (SATU) ARAH PADA JALAN SOEKARNO
HATTA, JALAN SULTAN KAHARUDDIN, JALAN SULTAN HASANUDDIN DAN
JALAN GAJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas pada Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Gajah Mada, perlu dilakukan rekayasa Lalu Lintas Sistem 1 (satu) arah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas *juncto* Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rekayasa Lalu Lintas Sistem 1 (Satu) Arah pada Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Gajah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKAYASA LALU LINTAS SISTEM 1 (SATU) ARAH PADA JALAN SOEKARNO HATTA, JALAN SULTAN KAHARUDDIN, JALAN SULTAN HASANUDDIN DAN JALAN GAJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bima.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima.
7. Komando Distrik Militer 1608 Bima yang selanjutnya disebut Kodim 1608 adalah Komando Pembinaan Operasional Kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Korem 162 Wirabhakti.
8. Kepolisian Resor Bima Kota yang selanjutnya disebut Polres Bima Kota adalah Struktur Komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Bima Kota.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
10. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut SatLantas adalah Satuan Lalu Lintas Resor Bima Kota.
11. Kepala Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Kasat Lantas adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Resor Bima Kota.
12. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya di singkat FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bima.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali

jalan rel dan jalan kabel.

14. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu lintas jalan.
17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.

Pasal 2

Maksud dilakukannya rekayasa lalu lintas sistem 1 (satu) arah dalam Peraturan Walikota ini sebagai tindakan *offensive* operasional di bidang lalu lintas dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurangi dan mengatasi kemacetan, serta mengurangi kecelakaan lalu lintas.

Pasal 3

Rekayasa Lalu Lintas Sistem 1 (satu) arah dalam Peraturan Walikota ini diselenggarakan dengan tujuan :

1. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu;
2. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;
3. mengurangi atau menekan seminimal mungkin kemacetan/kesemrawutan;
4. mengoptimalkan fungsi jalan; dan
5. dapat memberi nuansa positif sehingga manfaat rekayasa lalu lintas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pasal 4

Keuntungan/manfaat dari penerapan rekayasa lalu lintas sistem 1 (satu) arah dalam Peraturan Walikota ini :

1. penggunaan/pemanfaatan yang lebih baik pada jalan yang ada (*better utilization at streets*) melalui penyebaran lalu lintas pada semua jalur jalan, penyebaran beban berat kendaraan yang lebih merata pada pengerasan jalan;
2. kapasitas ruas jalan bertambah sehingga kecepatan operasi kendaraan bertambah, kerapatan berkurang, arus (*flow*) bertambah dan kendaraan berkurang; dan
3. berkurangnya konflik akibat kendaraan berbelok dan penggunaan jalur pendek yang lebih efisien.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. pengawasan dan pengendalian;
- c. analisis dan evaluasi; dan
- d. kewajiban dan larangan.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Lokasi Penerapan Jalan Satu Arah

Pasal 6

Penerapan jalan satu arah (*One Way Street*) di ruas Jalan Soekarno-Hatta, di ruas Jalan Sultan Kaharuddin, di ruas Jalan Sultan Hasanuddin dan di ruas Jalan Gajah Mada meliputi :

- a. ruas Jalan Soekarno-Hatta arus dari arah timur ke arah Barat yaitu dari depan Pandopo Lama Lapangan Pahlawan Raba melintasi Hokky Mart Raba, Masjid Baitul Hamid Penaraga, Kantor Walikota, Taman Ria, Paruga Nae, Lapangan Serasuba, sampai lampu merah Masjid At Taqwa;
- b. ruas Jalan Sultan Kaharuddin, yaitu mulai dari perempatan lampu merah Masjid At-Taqwa menuju pertigaan toko Duta Ban; dan
- c. ruas Jalan Sultan Hasanuddin dan Ruas Jalan Gajah Mada, yaitu dari arah barat ke arah timur melintasi dari Pertigaan Duta Ban, Lancar Jaya, Masjid Raya Al Muwahiddin, Bolly, Sekolah Menengah Atas 4 Kota Bima, Pasar Penaraga, Rumah Makan Arema menuju di depan perempatan Rumah Sakit Agung dan Pandopo Lama.

Bagian Kedua
Petugas Pelaksana Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Penerapan rekayasa lalu lintas sistem 1 (satu) arah melibatkan Instansi/Perangkat Daerah :
 1. Dinas Perhubungan;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Polres Bima Kota; dan
 4. Kodim 1608 Bima.
- (2) Tanggung Jawab pelaksanaan sehari-hari rekayasa lalu lintas sistem 1 (satu) arah dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kasat Lintas.
- (3) Instansi/Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi/perangkat

Bagian Ketiga
Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 8

Dalam melakukan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sistem 1 (satu) arah harus :

- a. melengkapi kelengkapan jalan (rambu-rambu, marka dan isyarat lalu lintas) dan bagian jalan (trotoar, bahu jalan, lokasi parkir, tempat penyeberangan, pemberhentian angkutan umum) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menginventarisasi kebutuhan kelengkapan jalan dan bagian jalan yang belum diterapkan rekayasa lalu lintas Sistem 1 (satu) arah; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait melalui FLLAJ dalam rangka penerapan rekayasa lalu lintas Sistem 1 (satu) arah.

Bagian Keempat
Pengaturan Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Pengaturan pengendalian lalu lintas dilakukan dengan cara mengintensifkan kegiatan patroli terutama penjagaan di titik-titik rawan kemacetan lalu lintas baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penertiban pengguna jalan;
 - b. pengawasan terhadap berfungsinya sarana/prasarana atau kelengkapan jalan beserta bagian jalan;
 - c. deteksi dini dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi;
 - d. pelayanan masyarakat; dan
 - e. penindakan pelanggaran secara proaktif.

Bagian Kelima
Penegakan Hukum

Pasal 10

- (1) Kegiatan penegakan hukum pada penerapan Rekayasa Lalu Lintas Sistem 1 (satu) arah di Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Gajah Mada dilakukan dengan cara:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. penindakan.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tindakan petugas yang bersifat mengatur, menegur, memberi peringatan dan petunjuk dengan pola penindakan simpatik.

- (3) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tindakan petugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan dengan sarana penegakan hukum bukti pelanggaran (tilang) dengan ketentuan tidak menggunakan tabel uang titipan, sanksi hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Petugas wajib menyampaikan laporan mingguan dan laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan masing-masing instansi/perangkat daerah.
- (3) Materi laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas secara harian.
- (4) Materi Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rekapitulasi hasil kegiatan mingguan yang disertai analisis bulanan.

BAB V ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kegiatan analisis dan evaluasi pelaksanaan perubahan jalur pada Jalan Soekarno Hatta, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Gajah Mada dilaksanakan oleh FLLAJ dalam acara rapat koordinasi bulanan *traffic board*.
- (2) Materi analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hasil pelaksanaan pelaksanaan uji jalur satu arah dalam bentuk laporan pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan ketertiban/kelancaran lalu lintas.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 13

Setiap orang yang melintas di jalan sistem 1 (satu) arah pada Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Gajah Mada wajib :

- a. mematuhi aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu-rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Marka Jalan, Gerakan Lalu Lintas;
- b. bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului;
- c. bagi pengemudi kendaraan bermotor membawa perlengkapan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kendalaman alur ban;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
- f. bagi pengemudi yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
- g. bagi pengemudi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum berhenti pada tempat yang telah ditentukan;
- h. bagi pejalan kaki berjalan dan menyeberang menggunakan jalur pejalan kaki contoh trotoar atau non trotoar, jembatan penyeberang orang dan *zebra cross*; dan
- i. mematuhi ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

Setiap orang yang melintas di jalan 1 (satu) arah pada Jalan Soekarno- Hatta, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Gajah Mada dilarang :

- a. mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara berbalapan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan;
- c. mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;

- a. mematuhi aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu-rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Marka Jalan, Gerakan Lalu Lintas;
- b. bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului;
- c. bagi pengemudi kendaraan bermotor membawa perlengkapan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kendalaman alur ban;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
- f. bagi pengemudi yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
- g. bagi pengemudi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum berhenti pada tempat yang telah ditentukan;
- h. bagi pejalan kaki berjalan dan menyeberang menggunakan jalur pejalan kaki contoh trotoar atau non trotoar, jembatan penyeberang orang dan *zebra cross*; dan
- i. mematuhi ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 14

Setiap orang yang melintas di jalan 1 (satu) arah pada Jalan Soekarno- Hatta, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Gajah Mada dilarang :

- a. mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara berbalapan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan;
- c. mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;

- d. bagi pengemudi kendaraan bermotor umum menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, mengetem atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek; dan
- e. mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan bagi nyawa atau barang.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 15

Dalam hal adanya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan/atau Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di ruas jalan sistem 1 (satu) arah, maka pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas sistem 1 (satu) arah dikecualikan disertai dengan keputusan dan/atau surat Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 25 Agustus 2021


WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR...674